

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat, 2013).

Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat (Dumairy, 2007).

Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Reguler*). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi. Fungsi *Budgeter* adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Fungsi *Reguler* adalah fungsi yang mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (Diana,2013).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan. Reformasi pajak saat ini lebih menekankan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari system perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Seperti yang

dikemukakan oleh Patrick L. Kelley dan Oliver Oldman dalam Mohammad Zain (1990 : 111) bahwa “administrasi perpajakan adalah kunci keberhasilan dari kebijaksanaan perpajakan”. Administrasi perpajakan yang efektif sangat penting baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah, khususnya bagi daerah karena adanya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian pembiayaan keuangan tersebut salah satunya bersumber dari pajak daerah dengan cara merealisasikan anggaran (target) penerimaan pajak daerah secara optimal. Pencapaian anggaran (target) penerimaan pajak daerah dapat diwujudkan dengan cara pelaksanaan administrasi perpajakan daerah yang efektif serta kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung terciptanya efektivitas administrasi perpajakan dan guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta penelitian yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* terdapat adanya keuntungan dan kelemahan, keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank atau Kantor Pos.

Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Sadhani,2004).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu, rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004).

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment system* tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik. Peranan Surat Pemberitahuan dalam *Self Assessment System* lebih kurang sama dengan ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, yang berarti untuk tahap pertama penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dianggap sebagai benar.

Di sisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak

sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Permasalahan pajak yang pertama mengungkapkan masih adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang ini baru menerapkan sistem e-faktur. Dengan adanya sistem e-faktur ini pengolahan data dan informasi menjadi mudah karena semua dilakukan secara online misalnya mempermudah dalam pengawasan dan juga mempermudah dalam hal pelayanan. Akan tetapi, penerapan e-faktur ini adalah masih adanya sistem aplikasi yang error dan itu harus ditanyakan ke kantor pusat. Selain itu, dilihat dari Wajib Pajak masih banyak para Wajib Pajak yang belum paham tentang aplikasi e-faktur ini sehingga perlu diadakan pelatihan dan sosialisasi. (*Account Respesentative KPP Pratama Subang, 2017*)

Permasalahan pada fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat *Self Assessment System* wajib pajak masih rendah.

2. Penggunaan e-faktur dalam administrasi pajak kurang berjalan efektif karena masih banyak WP yang belum paham tentang penggunaan aplikasi e-faktur
3. Kualitas informasi akuntansi keuangan kurang berkualitas karena adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

Permasalahan kedua pajak adalah mengungkapkan kejadian dengan kasus *Self Assessment System* tentang kewajiban perpajakan wajib pajak Subang tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Seksi Waskon dan Seksi Extensifikasi kantor pelayanan pajak pratama subang belum juga berhasil membenahi *Self Assessment System* wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Subang menunjukkan, tingkat *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi per 31 Maret 2017, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat *Self Assessment System* wajib pajak orang pribadi 2016 yang mencapai 59,88%". (bagian seksi bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Subang, 2017)

Permasalahan pada fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Wajib pajak tidak melakukan administrasi perpajakan dengan baik
2. *Self assessment system* yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam Melaporkan SPT
3. Kualitas informasi akuntansi keuangan dalam melaporkan SPT kurang berkualitas karena dokumen-dokumennya kurang lengkap .

Permasalahan ketiga pajak adalah Pada saat dilakukan Penagihan Pajak, petugas penagihan kesulitan menemukan alamat yang bersangkutan, bahkan pada saat alamat wajib pajak telah ditemukan wajib pajak tetap tidak mau membayar utang pajaknya, wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kedatangan jurusita untuk menagih utang pajaknya, wajib pajak tidak mau terima hasil perhitungan utang pajak yang seharusnya dibayarkan, dan wajib pajak tidak ingin mengerti tentang kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan kendala yang dilihat dari sudut wajib pajak. (*Account Respresentatif*,2017).

Permasalahan pada fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas informasi yang disajikan dalam isi biodata wajib pajak kurang berkualitas karena petugas penagihan kesulitan menemukan alamat wajib pajak yang bersangkutan
2. Sikap *Self assessment system* wajib pajak tidak berjalan baik karena wajib pajak tidak mau terima hasil perhitungan utang pajak yang seharusnya dibayarkan, dan tidak mau membayar utang pajaknya

3. Administrasi perpajakan yang dilakukan tidak efektif karena tidak wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kedatangan jurusita untuk menagih utang pajaknya dan wajib pajak tidak ingin mengerti tentang kewajiban pajaknya membayar utang pajaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti oleh Ari Bramasto (2012); Carolina Toman Halomoan (2015); Uum Helmina Chaerunisak (2014) dan Suyanto (2014); Maulana Syaiful Haq (2015).
2. Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan yang diteliti oleh Ari Bramasto (2012); Carolina Toman Halomoan (2015); Heni Susanti (2013).
3. Persepsi Pajak Wajib Pajak yang diteliti oleh Kartawan (2002); Heni Susanti (2013); Imam Nur Akbar (2015), Dwi Atmanto (2015) dan Amirudin Jauhari (2015).
4. Perilaku Wajib Pajak yang diteliti oleh Aminatus Sholichah (2013).
5. Sistem Pelayanan Pajak yang diteliti oleh Uum Helmina Chaerunisak (2014) dan Suyanto (2014).
6. Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang diteliti oleh Farrisa Tantry (2014) dan Siti Khairani (2014).
7. Pengalaman Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
8. Motivasi Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
9. Pengharapan Wajib Pajak yang diteliti oleh Ellya Rahmawati (2008).
10. Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015).
11. Pelayanan Fiskus yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015).
12. Pengetahuan Wajib Pajak Mengenai Undang-Undang PPh yang diteliti oleh Maulana Syaiful Haq (2015); Christiani Maria Pramuditha (2010).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang berpengaruh pada Sistem *Self Assessment*

No	Nama Peneliti	Tahun	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem <i>Self Assessment</i>											
			Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan	Persepsi WP	Perilaku WP	Sistem Pelayanan Pajak	Pemahaman WP	Pengalaman WP	Motivasi WP	Pengharapan WP	Kesadaran WP	Pelayanan Fiskus	Pengetahuan WP
1	Ari Bramasto	2012	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Carolina Toman Halomoan	2015	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Uum Helmina Chaerunisa k	2014	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
4	Farrisa Tantry	2014	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
5	Maulana Syaiful Haq	2015	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
6	Kartawan	2002	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Aminatus Sholichah	2013	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Heni Susanti	2013	-	X	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ellya Rahmawati	2008	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-

Keterangan ✓ = Berpengaruh

x = Tidak Berpengaruh Signifikan

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment*” dan penelitian yang dilakukan oleh Diena Jukijanna Tahun 2014

dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Sistem Self Assessment dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Sistem *Self Assessment*”, lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi Kota Cimahi. Variabel yang diteliti adalah Sistem *Self Assessment* sebagai variabel dependen, faktor-faktor yang meliputi kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi sebagai variabel independen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar berada dalam ruang lingkup kewenangan pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi dan ditemukan 67 sampel. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu pertama data yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada data yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi, oleh karena itu generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi saja. Kedua, hasil penelitian sangat tergantung pada kejujuran para responden dalam menjawab kuesioner.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Diena Jukijanna Tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Sistem Self Assessment dan Implikasinya Terhadap Administrasi Pajak, lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. Variabel yang diteliti adalah sistem *self assessment* sebagai variabel dependen dan Perencanaan Pajak dan Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Karees dan ditemukan 161 sampel.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Bramasto Tahun 2012 yaitu penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cimahi. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang, karena lebih luas dan juga lebih efisien untuk melakukan survey. Kemudian peneliti tidak mengambil faktor kepatuhan Wajib Pajak untuk diteliti karena dilihat dari pengertian dan indikatornya, kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan yang sama dengan sistem *self assessment*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* dan dampaknya terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan”** (Survey pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kualitas informasi kurang lengkap sehingga sulit dimengerti oleh fiskus.
2. Tingkat *Self Assessment System* wajib pajak masih rendah.

3. Penggunaan e-faktur dalam administrasi pajak kurang berjalan efektif karena masih banyak WP yang belum paham tentang penggunaan aplikasi e-faktur
4. Kualitas informasi akuntansi keuangan kurang berkualitas karena adanya penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.
5. *Self assessment system* yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam Melaporkan SPT
6. Kualitas informasi akuntansi keuangan dalam melaporkan SPT kurang berkualitas karena dokumen-dokumennya kurang lengkap
7. Kualitas informasi yang disajikan dalam isi biodata wajib pajak kurang berkualitas karena petugas penagihan kesulitan menemukan alamat wajib pajak yang bersangkutan
8. Sikap *Self assessment system* wajib pajak tidak berjalan baik karena wajib pajak tidak mau terima hasil perhitungan utang pajak yang seharusnya dibayarkan, dan tidak mau membayar utang pajaknya
9. Administrasi perpajakan yang dilakukan tidak efektif karena tidak wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kedatangan jurusita untuk menagih utang pajaknya dan wajib pajak tidak ingin mengerti tentang kewajiban pajaknya membayar utang pajaknya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya maka yang dapat dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang.
2. Bagaimana *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
3. Bagaimana Efektifitas Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
4. Seberapa besar pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
5. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang.
5. Untuk mengetahui besar pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan kualitas laporan keuangan terhadap sistem *self assessment*, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik nyata di perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa. Khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

b. Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan tentang aplikasi teori penulis di bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk mengembangkan kualitas informasi akuntansi keuangan dan meningkatkan *self assessment system* sebagai upaya Efektivitas Administrasi Perpajakan

2. Bagi KPP

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang membangun mengenai pentingnya kualitas informasi akuntansi keuangan dalam *self assessments system* sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai perilaku wajib pajak orang pribadi dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap *self*

assessment system, terhadap efektivitas administrasi perpajakan serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dijadikan sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya.